



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1290 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL HUNIAN APARTEMEN
WANG RESIDENCE TERLETAK DI JALAN PANJANG KAV 18 RT 005 RW 011,
KELURAHAN KEDOYA UTARA, KECAMATAN KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Citicon Propertindo telah membuat Pertelaan Rumah Susun Komersial Hunian Apartemen Wang Residence yang terletak di Jalan Panjang Kav 18 RT 005 RW 011, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah dimohon pengesahannya kepada Gubernur sesuai surat Direktur PT Wikagara Sapta Utama tanggal 14 September 2018 Nomor 1421a/CP-DKI/IX/2018;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur mengesahkan pertelaan rumah susun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Hunian Apartemen Wang Residence Terletak di Jalan Panjang Kav 18 RT 005 RW 011, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1991 Nomor 19);
5. Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksanaan Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL HUNIAN APARTEMEN WANG RESIDENCE TERLETAK DI JALAN PANJANG KAV 18 RT 005 RW 011, KELURAHAN KEDOYA UTARA, KECAMATAN KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Mengesahkan Pertelaan Rumah Susun Komersial Hunian Apartemen Wang Residence yang terletak di Jalan Panjang Kav 18 RT 005 RW 011, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan batas-batas dari masing-masing Satuan Rumah Susun, Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama dan Nilai Perbandingan Proporsional ditampilkan dalam bentuk gambar dan uraian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Asli pertelaan berupa bentuk gambar dan uraian batas Satuan Rumah Susun, Bagian Bersama, Benda Bersama, Tanah Bersama dan Nilai Perbandingan Proporsional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disimpan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KETIGA : Besarnya angka Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan perbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atas Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama Rumah Susun.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan gambar dan uraian pertelaan yang disahkan, menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan untuk membuat kembali gambar dan uraian pertelaan sesuai dengan fisik bangunan (as build drawing) serta dimintakan kembali pengesahannya kepada Gubernur.

- KELIMA : Pengesahan pertelaan diberikan dalam rangka proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Komersial Hunian Apartemen Wang Residence.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2019



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Barat
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Direktur PT Citicon Propertindo